



PUTUSAN

Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Batu, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "VINZ Law" dan beralamat kantor di Jalan Simpang Sulfat Utara X Blok. M15, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail vivinbmj08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 719/Kuasa/9/2024/PA.Mlg tanggal 17 September 2024;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 61 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Batu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal XXXX, antara **Penggugat** dengan **Tergugat** telah melangsungkan pernikahan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran Agama Islam. Yang Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal XXXX;
2. Bahwa setelah perkawinan **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah keluarga **Tergugat** yang beralamat di Bumiaji, Kota Batu;
3. Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** awalnya hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri dan baik-baik saja, namun perselisihan dimulai satu tahun kemudian, ketika **Penggugat** merasa tidak cocok dengan mertua **Penggugat**;
4. Bahwa pada tahun 1989 **Penggugat** dan **Tergugat** memutuskan untuk pindah rumah tinggal yang beralamat di Jl. Bromo dikarenakan **Penggugat** merasa tidak nyaman tinggal satu atap dengan mertua **Penggugat**;
5. Bahwa semenjak **Penggugat** dan **Tergugat** memutuskan untuk tinggal di Jl. Bromo, **Tergugat** melarang **Penggugat** untuk bekerja, **Tergugat** meminta **Penggugat** untuk menjadi Ibu Rumah Tangga;
6. Bahwa **Penggugat** sebagai istri yang patuh kepada suami, pada akhirnya **Penggugat** mengikuti kemauan **Tergugat** untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan memutuskan untuk tidak bekerja;
7. Bahwa pada tahun 2016 terjadi pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Penggugat** dan **Tergugat** semakin sering beradu mulut dikarenakan **Tergugat** tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada **Penggugat**;
8. Bahwa dikarenakan **Tergugat** tidak memberikan nafkah kepada **Penggugat**, **Penggugat** meminta izin kepada **Tergugat** untuk bekerja,

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi **Tergugat** tetap tidak memberikan izin kepada **Penggugat** untuk bekerja;

9. Bahwa puncaknya pada awal tahun 2019 terjadi perbedaan prinsip antara **Penggugat** dan **Tergugat**, yang pada akhirnya **Penggugat** memutuskan pisah rumah dengan **Tergugat**, selain perbedaan prinsip antara **Penggugat** dan **Tergugat**, **Tergugat** juga ingin bekerja;

10. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak layakanya suami istri dengan tidak tinggal bersama dan **Penggugat** sudah tidak pernah berhubungan suami istri dengan **Tergugat** kurang lebih 4,5 tahun sejak awal tahun 2019;

11. Bahwa berdasar dengan fakta hubungan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sangatlah memungkinkan bagi **Penggugat** untuk memenuhi alasan perceraian dengan **Tergugat** dan mohon untuk dikabulkan.

Dari uraian dasar dan alasan-alasan Gugatan di atas maka, **Penggugat** memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Malang yang memeriksa dan mengadili perkara, untuk memutus:

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro **Tergugat** kepada **Penggugat**;
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul karena perkara ini kepada **Penggugat**;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa **Penggugat** dalam perkara ini memberi kuasa kepada Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor hukum di "VINZ Law" dan beralamat kantor di Jalan Simpang Sulfat Utara X Blok. M15, Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan domisili elektronik pada alamat *e-mail* vivinbmj08@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 719/Kuasa/9/2024/PA.Mlg tanggal 17 September 2024;

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi, tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya, Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua tanggal 15 Oktober 2024, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, kecuali pada sidang kedua tanggal 15 Oktober 2024;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun ada perbaikan terhadap gugatan Penggugat pada posita nomor 1 tentang buku nikah Penggugat dan Tergugat, yang tertulis "Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal XXXX", diperbaiki menjadi "Perkawinan tersebut telah dicatatkan/didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:, tertanggal XXXX";

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. SAKSI

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2 PENGGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Denpasar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah selama 30 (tiga puluh) tahun, setelah menikah bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika kami sedang kumpul keluarga;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar disebabkan karena masalah nafkah, yakni Tergugat kurang bisa mencukupi kebutuhan nafkah dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 (lima) sampai 6 (enam) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., yang berprofesi sebagai Advokat dan Konsultan Hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat di atas serta dikaitkan dengan Surat Kuasa Khusus yang

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan Surat Kuasa Khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 3 dan 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Irwina Vindri Astuti, S.H., dan Andreas Kuncoro Dian Paju Sanggu, S.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya para Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah lagi menghadap di persidangan kecuali pada sidang kedua tanggal 15 Oktober 2024, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 24 Oktober 2024 dan tanggal 07 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya sehingga tidak bisa dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma No. 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah dikarenakan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan puncaknya pada awal tahun 2019 Penggugat memutuskan pisah rumah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah sidang tanggal 15 Oktober 2024, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan (SAKSI 2 PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 14 Februari 1988 dan bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat dengan Tergugat sendiri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2016 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun yang lalu, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Happy Agung Setiawan, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Hj. Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. Irwandi, M.H.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Happy Agung Setiawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	70.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Penggandaan	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	52.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	432.000,00

(empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 1803/Pdt.G/2024/PA.Mlg